



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN KIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT

: NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kabupaten Kapuas xxxxxx, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Kabupaten Kapuas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dalam hal ini diwakili oleh **Ismail, S.H,** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor ISMAIL, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Keruing Gg. Mahoni No.113 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 8 Mei 2024 di bawah register Nomor xx/xxxx/SK/PN KIK, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT

: NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kabupaten Kapuas xxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 7 Mei 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama yang bernama IWS pada tanggal xx November xxxx, bertempat di Barito Kuala, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala sebagai mana kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx, tanggal xx Mei xxxx;
2. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah rumah sendiri namun masih dilingkungan orang tua Tergugat;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama PBD, laki-laki lahir di Barito Kuala pada tanggal xx Juni xxxx;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibina tersebut berjalan baik, lancar dan bahagia. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang dahulunya penuh kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut tidak selamanya berjalan baik, sebab antara Penggugat dan Tergugat selalu timbul percekocan dan pertengkaran;
6. Bahwa seringnya percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat akibat ulah Tergugat yang cemburu kepada Penggugat, pada saat ditanya justru Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat ketakutan.
7. Bahwa disekitar tahun 2023 terjadi percekocan dan Tergugat melakukan pemukulan KDART (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Di Pengadilan Negeri Marabahan, akan tetapi Perceraian itu tidak terjadi karena terjadi

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kik



perdamaian dengan Tergugat berjanji tidak akan melakukan KDART lagi dan Penggugat meminta tempat tinggal pindah di Kab. Kapuas;

8. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 pindah dan tinggal di Kab. Kapuas hingga sekarang;
9. Bahwa Puncaknya pada bulan maret 2024, dimana terjadi pertengkaran kembali dengan alasan yang sama dan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDART) lagi, karena Penggugat merasa tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut kemudian Penggugat pergi kerumah Orang tuanya yang tidak jauh dari Rumahnya tersebut;
10. Bahwa atas seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berulang-ulang kali sehingga tak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
11. Bahwa percekocokan dan perkelahian itu selalu terulang terus menerus ;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil dan menemui jalan buntu
13. Bahwa dari kelakuan/ tindakan Tergugat terhadap Penggugat selama ini, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Tergugat yang mudah ringan tangan kepada Penggugat, maka oleh sebab itu tidak ada lagi kecocokan, keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat untuk memelihara Rumah Tangga, sedangkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin, nampaknya hal tersebut tidak mungkin bisa didamaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
14. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan perkawinan untuk membentuk (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 uu No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan agar kiranya

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx, tanggal xx Mei xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Apabila Bapak Ketua pengadilan Negeri Kuala Kapuas melalui Majelis Hakimnya berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik pada tanggal 22 Mei 2024, tanggal 31 Mei 2024 dan tanggal 7 Juni 2024, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian itu upaya perdamaian melalui Prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala keluarga Tergugat tertanggal xx Januari xxxx, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala pada tanggal xx April xxxx, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari hasil *print out* foto lengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, serta bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari hasil *print out* dan tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu suami istri ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan ;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PBD yang sekarang duduk di bangku Sekolah Dasar kelas IV;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah karyawan PT. xxx sebagai buruh bibit/semprot kebun, sedangkan Tergugat hanya bekerja menyadap karet di kebun milik sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kapuas;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat yang mana letak rumah Penggugat dan Tergugat berjarak 4 (empat) rumah dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi yang lebih dahulu tinggal di Kabupaten Kapuas dari pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut adalah milik pribadi;
- Bahwa dahulu sebelum pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi sering bertemu dengan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saat itu selepas maghrib yang kejadiannya sekitar bulan April 2024 habis lebaran Idul Fitri, Penggugat datang ke rumah Saksi dalam keadaan menangis dan terdapat luka lebam di tangannya kemudian Saksi bertanya terkait penyebab luka lebam tersebut, lalu Penggugat menjawab luka lebam di pergelangan tangan tersebut akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saat itu Penggugat berada di rumah Saksi selama ½ jam dan Saksi berusaha menenangkan Penggugat;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi mengantar Penggugat pulang ke rumahnya, lalu saat di rumah Penggugat Saksi melihat dinding kamar dan ruang tamu rumah Penggugat yang berbahan kalsiboard sudah jebol dan Saksi bertanya itu perbuatan siapa, yang dijawab Penggugat bahwa kerusakan itu akibat perbuatan Tergugat, saat itu di rumah juga ada Tergugat kemudian Saksi bertanya kepada Tergugat mengapa memukul Penggugat lalu dijawab oleh Tergugat karena khilaf tanpa Saksi mengetahui penyebab pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-4, yaitu foto luka lebam di pergelangan tangan Penggugat yang diperlihatkan Penggugat saat datang ke rumah Saksi;
- Bahwa selain kejadian pemukulan Tergugat kepada Penggugat, Saksi dan tetangga lainnya sering mendengar suara keras terkait keributan/cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang berasal dari rumah mereka;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kik



- Bahwa Saksi tidak tahu pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, apakah itu masalah ekonomi atau orang ketiga ;
- Bahwa Penggugat hanya 1 (satu) kali saja pergi ke rumah Saksi setelah bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bercerita juga pernah dimarahi dan dipukul oleh Tergugat akibat Tergugat cemburu.
- Bahwa seingat Saksi setelah lebaran idul Fitri, rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ditempati lagi oleh Penggugat dan Tergugat, walaupun Saksi pernah melihat Tergugat kadang-kadang datang ke rumah kediamannya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi selama bertetangga, Saksi melihat sikap Penggugat dan Tergugat sama-sama baik namun setelah kejadian pemukulan tersebut diketahui sikap Tergugat kasar terhadap isteri;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Tergugat lebih banyak tinggal di Marabahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Marabahan;
- Bahwa menurut Saksi, lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah saja, dari pada saling bertengkar terus;

2. **Saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat sekaligus mertua Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berdasarkan ikatan perkawinan yang sah baik secara agama Hindu maupun secara hukum dicatatkan pada kantor catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun xxxx di Barito Kuala (Marabahan);
- Bahwa Saksi menghadiri acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Ibu Penggugat tidak menghadiri dikarenakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan, hidup bersama dengan tinggal di Marabahan sampai dengan tahun 2023, yang mana pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggalnya ke Kabupaten Kapuas;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kik



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama PBD yang sekarang bersekolah kelas IV SD, namun Saksi lupa kapan lahirnya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah karyawan PT. sebagai buruh bibit/semprot kebun, sedangkan Tergugat hanya bekerja menyadap karet di kebun milik sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena diceritakan oleh Penggugat, namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung dikarenakan rumah Saksi yang berjarak cukup jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat (lain Desa);
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari Penggugat saat pulang ke rumah Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saat itu pihak Tergugat menyalahkan Penggugat yang pergi dari rumah dibawa laki-laki lain padahal menurut cerita Penggugat saat itu Penggugat pergi ke rumah **Saksi I** untuk menenangkan diri;
- Bahwa dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi, pihak Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada Saksi selaku orang tuanya secara adat, yang mana menurut agama Hindu dan adat Bali, apabila sudah diserahkan berarti sudah tidak bisa disatukan kembali dan apabila tetap disatukan/rujuk maka harus membayar denda adat yang sangat besar jumlahnya;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sempat berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pasti Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat 3 (tiga) kali datang pulang ke rumah Saksi, selain menceritakan masalah pertengkarannya dengan Tergugat, sekitar bulan April 2024 Penggugat juga menceritakan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat namun Saksi tidak bertanya dan melihat bagian tubuh mana yang dipukul serta pemicu pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan konfirmasi kepada tergugat mengenai pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang diakui oleh Tergugat;
- Bahwa mendengar adanya Penggugat dipukul oleh Tergugat, yang Saksi lakukan selaku orang tua dan juga mertua yakni menasihati Tergugat dan



Penggugat kemudian mendamaikan keduanya sampai diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Marabahan sekitar 1 ½ tahun yang lalu namun Saksi tidak tahu hasilnya sampai keduanya berbaikan dan pindah tinggal dari Kabupaten Barito Kuala (Marabahan) ke Kabupaten Kapuas di tahun 2023.

- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat baik-baik saja sebelum Penggugat menceritakan kejadian Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi di Kabupaten Kapuas, namun terkadang Penggugat atau Tergugat masih ada sesekali mengunjungi rumah mereka di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun kenyataannya pada bulan Mei 2024 pihak Tergugat yang diwakili oleh Paman Tergugat selaku pemuka adat bali di daerah tempat tinggalnya menyerahkan Penggugat secara adat kepada Saksi selaku orang tuanya, maka menurut agama Hindu dan adat bali apabila seorang istri telah diserahkan oleh suami kepada keluarga istri berarti antara suami istri itu sudah tidak bisa disatukan kembali dan perkawinan tersebut telah putus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemicu permasalahan Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi atau tidak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi lebih baik penggugat dan tergugat berpisah saja secara hukum, karena secara agama Hindu pun sudah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji, yaitu Saksi I dan Saksi II yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg bukti surat yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta keterangan saksi yang telah disumpah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan mengenai bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi, jika terdapat kesesuaian antara bukti surat tersebut dengan bukti surat lain yang diajukan aslinya di persidangan, maka dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “gugatan perceraian karena alasan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang atau tidak, Majelis Hakim perlu melihat beberapa surat yang telah diajukan Penggugat, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat, apakah dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan, namun untuk saat ini Kartu Keluarga yang merupakan produk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki *barcode* yang setelah dilakukan proses *scan* akan terhubung dengan sistem informasi milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut untuk mengecek kebenaran data yang terdapat dalam Kartu Keluarga tersebut, dan setelah dilakukan proses *scan barcode*, ternyata data yang terdapat dalam bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat telah divalidasi kebenarannya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, sehingga walaupun Kartu Keluarga yang diajukan sebagai bukti P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi, tetap dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat yang tidak pula diperlihatkan aslinya di persidangan, namun dikarenakan bukti P-5 memiliki kesamaan data dengan bukti P-1, maka bukti P-5 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan alamat Tergugat berada di Kabupaten Kapuas, dan setelah Majelis Hakim melihat risalah panggilan sidang terhadap perkara ini, ternyata Risalah Panggilan Sidang tersebut ditandatangani oleh Tergugat, kemudian dihubungkan pula dengan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat yang di dalamnya sama-sama terdapat keterangan bahwa Tergugat selaku Tergugat dalam gugatan ini bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, dengan demikian Majelis

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan, apakah dapat menjadi suatu alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg pada pokoknya mengatur apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*), kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Kik pada tanggal 22 Mei 2024, tanggal 31 Mei 2024 dan tanggal 7 Juni 2024, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg Ayat (1) gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 14 April 2023, serta dihubungkan dengan gugatan Penggugat, diketahui bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Penggugat yang memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* dan atas hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan atautkah gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, yang mana Majelis Hakim memulai dari pokok permasalahan yang pertama pada gugatan Penggugat, yaitu mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya ketika perkawinan tersebut terbukti sah, barulah Majelis Hakim membuktikan dapat atau tidaknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 14 April 2023, serta diperkuat dengan keterangan **Saksi II** diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November 2015 di Barito Kuala di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama IWS dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 15 Mei 2017, sehingga sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama dan undang-undang, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat termasuk dalam alasan yang telah dikemukakan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat selalu timbul percekocokan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat kembali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, hingga kemudian Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat. Selain itu atas seringnya terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat alasan-alasan dapat terjadinya perceraian, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya diperkuat dengan keterangan **Saksi I** selaku tetangga Penggugat dan Tergugat yang menyatakan Penggugat pernah mengunjungi rumah **Saksi I** dalam keadaan menangis dan menunjukkan kepada **Saksi I** luka memar yang ada di tangan Penggugat, yang mana luka memar itu disebabkan oleh pukulan Penggugat di saat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, kemudian saat **Saksi I** mengantar Penggugat pulang ke rumahnya, **Saksi I** melihat dinding kamar dan ruang tamu rumah Penggugat yang berbahan



kalsiboard sudah jebol dan ketika **Saksi I** menanyakan penyebab kerusakan tersebut, Penggugat mengatakan kerusakan itu disebabkan oleh perbuatan Tergugat, selain itu **Saksi I** juga sempat bertemu dengan Tergugat, yang mana Tergugat mengatakan alasan ia memukul Penggugat karena khilaf;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga diketahui oleh **Saksi II** yang merupakan Bapak Kandung Penggugat, dimana saat Penggugat mengunjungi **Saksi II**, Penggugat bercerita bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, saat itu Tergugat menyalahkan Penggugat yang pergi dari rumah dibawa laki-laki lain namun menurut cerita Penggugat saat itu Penggugat pergi ke rumah **Saksi I** untuk menenangkan diri. Selain menceritakan masalah pertengkarannya dengan Tergugat, sekitar bulan April Penggugat juga menceritakan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat namun **Saksi II** tidak bertanya dan melihat bagian tubuh mana yang dipukul serta pemicu pemukulan tersebut. **Saksi II** menambahkan bahwa ia pernah melakukan konfirmasi kepada Tergugat mengenai pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa **Saksi II** juga memberikan pernyataan bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencoba mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun dikarenakan tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya, pada bulan Mei 2024 pihak Tergugat yang diwakili oleh Paman Tergugat selaku pemuka adat bali di daerah tempat tinggalnya telah menyerahkan Penggugat secara adat kepada **Saksi II** selaku orang tuanya, yang mana menurut agama Hindu dan adat Bali, apabila seorang istri telah diserahkan oleh suami kepada keluarga istri berarti antara suami istri itu sudah tidak bisa disatukan kembali dan perkawinan tersebut telah putus;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/cek-cok berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat sebagaimana terkandung dalam **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang syarat/alasan mengajukan perceraian, yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **telah terpenuhi** dan dapat diterima sebagai syarat yang sesuai untuk mengajukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan pasal ini, diketahui unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh pasal ini tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. 1996 halaman 292);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa negatif bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2014, “gugatan cerai dapat dikabulkan apabila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama, ataupun hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, KDRT, Judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut di atas, dan tanpa mengkaji lebih jauh

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab timbulnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim memandang akan lebih bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena mempertahankan rumah tangga yang dilanda permasalahan rumit, dimana salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak, sehingga pilihan terbaik adalah memutuskan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena memutuskan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik dan hal tersebut diperoleh setelah mendengar pihak keluarga dan orang terdekat, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan kedua telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun dikarenakan petitum angka 1 (satu) bergantung pada pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah seluruh pertimbangan petitum-petitum lainnya selesai;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 14 April 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, yang mana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada uraian di atas, bahwa dengan mendasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi, sehingga didapatkan suatu keyakinan bahwa memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah pilihan terbaik, dengan demikian **petitum angka 2 (dua) Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), yang pada pokoknya menyatakan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya dalam Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian,

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas serta Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas serta Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 jo. Pasal 102 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap lalu memerintahkan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas setelah mendapatkan laporan dari yang bersangkutan untuk mencatatkan perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan meskipun hal ini tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya dan hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 No. 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan "mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil", juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) yang meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya juga patut dikabulkan, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang tidak relevan dalam perkara ini, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar putusan, maka redaksi pada petitum gugatan Penggugat akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta tidak merugikan kepentingan Tergugat

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) RBg, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (***Verstek***);
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 14 April 2023 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas serta kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.248.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H. dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Pratiwi, S.H.,M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Kik



Akhmad Rusadi, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	: Rp 100.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp1.068.000,00;
4. PNBP	: Rp 30.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp1.248.000,00;

(satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)